



P U T U S A N
Nomor XX /Pdt.G/2023/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kota Banjar. Sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H., dan ASEP PAHRU MAULANA, S.H.I. Advokat yang berkantor di Jl. Stasiun No. 74, Ciamis, Jawa Barat, email arungparanusa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Banjar, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 26 Mei 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Bjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen, sebagaimana Surat Nikah Gereja No. 769/SN/GKKI/PK/14 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Kerasulan Indonesia, tertanggal 15 Juni 2019. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3279-KW-14062019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 14 Juni 2019;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bersepakat dan memilih untuk tinggal dan berumah tangga di rumah bersama yang beralamat di Kota Banjar;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pada awal berumah tangga, Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia, rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri. Namun kebahagiaan dan kerukunan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama, hanya sampai satu tahun perkawinan yaitu tahun awal tahun 2020;
6. Bahwa semenjak awal tahun 2020 kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan yang awal mulanya disebabkan karena masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat yang bekerja sebagai buruh harian yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak menentu, Tergugat tidak bisa menerima dan merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga. Hal itulah yang menjadi pemicu perkecokan dan pertengkaran;
7. Bahwa dari upaya yang dilakukan dalam mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu gagal dan tidak membuahkan hasil dengan masih adanya perselisihan dan pertengkaran/perkecokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya terjadi pada akhir bulan November 2021. Dimana pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sidareja sebagaimana alamat Penggugat diatas.
8. Bahwa pada akhir bulan November 2021 sebagai puncak dari permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga semenjak itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akumulasi dari permasalahan-permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup bersama dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa dari yang telah didalilkan dalam Poin sebelumnya di atas, Penggugat menilai telah cukup alasan-alasan (*onheembare tweespalt*) yang sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 9 tahun 1975. Maka dari itu telah cukup dan patut majelis hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
11. Bahwa atas permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, dan sudah tidak bisa dibina kembali dan jika diteruskan tidak akan pernah tercapai keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam berumah tangga dan hanya akan membawa penderitaan baik lahir maupun batin terhadap diri Penggugat, maka sebagai jalan terakhir dan satu-satunya adalah dengan diakhirinya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (*ontbinding des huwelijck*);

Berdasarkan pokok-pokok serta alasan hukum terpapar dalam substansi gugatan Penggugat di atas, dengan ini Penggugat mohon agar (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Banjar berkenan memeriksa dan mengadili para pihak yang berperkara dalam mekanisme pemeriksaan Gugatan Perceraian ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah;
3. Menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan (*onheembare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor : 3279-KW-14062019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar,

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Juni 2019, berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjar atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan dari Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar agar mencatatkan dalam Register Perkawinan dan Perceraian dalam tahun berjalan, bahwa perkawinan dimaksud dalam perkara ini dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya Asep Pahru Maulana, S.H.I., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Mei 2023, tanggal 7 Juni 2023, dan tanggal 14 Juni 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) Nomor : 3279-KW-14062019-0001 tertanggal 14 Juni 2019 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja No. 769/SN/GKKI/PK/14 tertanggal 15 Juni 2019 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Kerasulan Indonesia Cabang Waringinsari, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga), tanggal 25 September 2020, Nomor 3279042409200003 atas nama kepala keluarga PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Budi Pranowo Bin Naftali, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi mempunyai hubungan saudara jauh dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun sekitar tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Banjar;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut dekat dengan tempat tinggal Saksi yaitu berjarak sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini terkait pengajuan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok / perselisihan dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat memiliki hutang yang belum dilunasi sehingga Tergugat pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak diketahui Tergugat kerja dimana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sudah lama yaitu sejak tahun 2021 dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, namun hanya mendengar cerita

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Kristen;
- Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pihak Desa namun Tergugat tidak pernah pulang ke rumahnya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

2. Saksi Pardi Bin Romo Karyo, dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena memiliki hubungan saudara jauh dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun sekitar tahun 2019 di Gereja Kristen Kerasulan Indonesia Cabang Waringinsari;
- Bahwa Saksi pernah menghadiri secara langsung dan menjadi saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Gereja Kristen Kerasulan Indonesia Cabang Waringinsari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat yang beralamat di Kota Banjar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini kurang harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok / perselisihan dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak diketahui kerja dimana dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pergi meninggalkan rumah sudah lama yaitu sejak tahun 2021;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak. Namun sebelum perkawinan dengan Penggugat, Tergugat telah membawa seorang anak angkat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat pernah menikah dengan orang Garut, namun suaminya sudah meninggal dunia, lalu menikah lagi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dikarenakan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibina kembali dan jika diteruskan tidak akan pernah tercapai keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam berumah tangga dan hanya akan membawa penderitaan baik lahir maupun batin terhadap diri Penggugat:

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pokok perselisihan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok perselisihan mengenai apakah benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Gugatan Penggugat yaitu apakah

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, dan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Budi Pranowo Bin Naftali dan saksi Pardi Bin Romo Karyo, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum Agama yang dianut saat itu (Kristen) dan sah menurut hukum Negara karena telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dan angka 4 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhitung sejak 1 Oktober 1975 bagi seluruh warga Negara Indonesia, maka Penggugat dapat mengajukan salah satu atau beberapa alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosial dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi Budi Pranowo Bin Naftali dan saksi Pardi Bin Romo Karyo bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga yang dulunya pernah tinggal bersama di Kota Banjar, namun sekarang Penggugat tinggal di Kabupaten Cilacap sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa meskipun pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis namun dalam perjalanan waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi saling silang pendapat dan sering terjadi perselisihan karena permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat memiliki hutang yang belum bisa

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi serta Tergugat pergi meninggalkan rumah untuk mencari pekerjaan namun sampai dengan saat ini Tergugat tidak Kembali dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa penyebabnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu disebabkan karena masalah ekonomi sebagaimana keterangan saksi saksi Budi Pranowo Bin Naftali dan saksi Pardi Bin Romo Karyo yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh para aparaturnya Desa namun upaya perdamaian tersebut gagal;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta yuridis bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi karena masalah hutang Tergugat, hal tersebut yang terus menerus menjadi sumber perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas diperoleh fakta yuridis bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sekarang sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga yang utuh dan harmonis sebagaimana lazimnya dalam kehidupan rumah tangga, maka secara yuridis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang – Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan “ Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan pada dasarnya harus kekal abadi, pada kenyataannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/ pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I dalam Yurisprudensinya No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 juni 1968 menyatakan ,” Bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidak cocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan azaz umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggung jawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena adanya alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, yaitu karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertahankan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri demi tercapai kebahagiaan lahir batin yang kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada kecocokan lagi satu sama lainnya, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (vide: pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 dan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 dalam guatan Penggugat kepada kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjar atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan dari Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar agar mencatatkan dalam Register Perkawinan dan Perceraian dalam tahun berjalan, bahwa perkawinan dimaksud dalam perkara ini dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pemberlakuan rumusan Kamar Perdata, diatur bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjar, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tersebut maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No.1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Perdata oleh karena perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjar maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjar untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3279-KW-14062019-0001 tanggal 14 Juni 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banjar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 125 HIR, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 15 Juni 2019 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen bertempat di Gereja Kristen Kerasulan Indonesia Cabang Waringinsari, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3279-KW-14062019-0001 tanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
6. Memerintahkan pada panitera Pengadilan Negeri Banjar untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor catatan sipil Banjar untuk dicatat di dalam register tentang perceraian Penggugat dan Tergugat sekaligus menerbitkan akte perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Kamis, tanggal 6 juli 2023 oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Adi Hendrawan, S.H. dan Petrus Nico Kristian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rudy Harsono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus Nico Kristian, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Harsono, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Proses.....	Rp 80.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Panggilan	Rp 21.000,00
6. Redaksi... ..	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 231.000,00
(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)	

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Bjr